



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS PERTANIAN
Jl. Palembang-Prabumulih Km. 32 Indralaya (OI) Telp. (0711) 580059
Fax. (0711) 580276 Kode Pos 30662 Email: dekan_fp@unsri.ac.id

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Nomor : 152 /H9.1.5/KP.6.h/2009

Tentang
Panitia Penguji Mahasiswa Tingkat Akhir
Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

MEMPERHATIKAN

Surat Ketua Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya tanggal 24 Februari 2009 Nomor 269/H9.1.5.3/KP/2009 tentang usul pengangkatan Panitia Penguji bagi mahasiswa tingkat akhir Jurusan Budidaya Pertanian Universitas Sriwijaya.

MENIMBANG :

- Bahwa agar terciptanya suasana ujian yang tertib, aman, lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka dibentuk Panitia Ujian Skripsi/Koprehensif bagi mahasiswa tingkat akhir
- Bahwa sehubungan dengan butir "A" di atas maka perlu dikeluarkan surat keputusan penetapan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.

MENGINGAT :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003
- Peraturan Pemerintah No.42 tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999.
- Keputusan Menteri PTIP Nomor 108 tahun 1963.
- Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0195/1995 tanggal 18 Juli 1995
- Surat Keputusan Rektor Unsri No. 2187/PT11.1.1/C.2.a/2005 tanggal 25 Juli 2005

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Membentuk Panitia Penguji skripsi/koprehensif Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya dan menetapkan personalianya sebagai berikut :

Ketua : Prof. Dr. Ir. Siti Herlinda, M.Si
Sekretaris : Ir. Rosdah Thalib, M.Si

Penguji Utama : 1. Dr. Ir. Yulia Pujiastuti, M.S
2. Ir. Harman Hamidson, M.P


Untuk menguji mahasiswa :

Nama : Dewi Septiarini
NIM : 05043105020
Jurusan/PS : Hama dan Penyakit Tumbuhan

Kedua : Panitia yang tersebut pada butir pertama bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Pertanian Unsri
Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 26 Februari 2009.

Dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Dikeluarkan di : Indralaya 25 FEB 2009
Pada tanggal :
D e k a n



Prof. Dr. Ir. H. Imron Zahri, M.S.
NIP. 130516530